



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor: 139/Pid.Sus/2019/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUSDAR BIN JUNAEDI ALIAS MD
Tempat lahir : Ujung Pandang
Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 13 Oktober 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Sepakat Lorong 5 No. 34 Kota Makassar
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2018 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 9 November 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2018 sampai dengan tanggal 9 Desember 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2019;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 23 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019;
9. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 23 Mei 2019;
10. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun haknya telah diberitahukan di depan persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Mks tanggal 24 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Mks tanggal 24 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUSDAR Bin JUNAEDI Alias MD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUSDAR Bin JUNAEDI Alias MD dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiair 1 (satu) Tahun Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastic sedang berisi sabu-sabu berat awal 24,0498 gram dan berat akhir 24,0256 gram, 1 (satu) bungkus plastic sedang berisi beberapa bungkus plastic kecil kosong dan 2 (dua) buah sendok sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah handphone Samsung lipat warna hitam beserta kartu AS Nomor 082348087240.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani Terdakwa MUSDAR Bin JUNAEDI Alias MD untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Mohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada isi tuntutananya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung Tidak didakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa **MUSDAR Bin JUNAEDI Alias MD** bersama-sama dengan **PARDI Bin ARIF S** (penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari Senin Tanggal 06 Agustus 2018 sekitar jam 12.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018, bertempat di Jalan Sepakat Lorong 5 Nomor 34 Kota Makassar, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, "*melakukan percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 sekitar jam 13.00 wita terdakwa menghubungi saksi Pardi Bin Arif S (berkas terpisah) melalui via telpon kemudian terdakwa memesan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 48 (empat puluh delapan) gram dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan saksi Pardi Bin Arif S menyetujuinya, dan sekitar jam 14.00 wita saksi Pardi Bin Arif S mendatangi rumah terdakwa di Jalan Sepakat Lorong 5 Nomor 34 Kota Makassar dan setibanya disana saksi Pardi Bin Arif S bertemu dengan terdakwa kemudian saksi Pardi Bin Arif S menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa menerimanya kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Pardi Bin Arif S nanti terdakwa bayar setelah sabu-sabu tersebut laku terjual dan saksi Pardi Bin Arif S menyetujuinya, setelah itu saksi Pardi Bin Arif S pergi meninggalkan rumah terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa peroleh dari saksi Pardi Bin Arif S tersebut sebagian terdakwa sudah menjualnya kepada orang lain dan hasil dari penjualan tersebut totalnya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekitar jam 13.00 wita saksi Pardi Bin Arif S mendatangi rumah terdakwa untuk mengambil uang pembayaran narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dan setibanya dirumah terdakwa saksi Pardi Bin Arif S bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa memberikan uang pembayaran sabu-sabu tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Pardi Bin Arif S, sedangkan untuk sisa

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pembayaran berikutnya terdakwa akan melunasinya setelah sisa sabu-sabu yang masih ada pada diri terdakwa habis terjual;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekitar jam 12.00 wita terdakwa berhasil ditangkap dirumahnya di Jalan Sepakat Lorong 5 Nomor 34 Kota Makassar oleh saksi Abdul Chalik dan saksi M. Ilyas selaku Anggota Polri Satuan Narkoba Polrestabes Makassar dan pada saat dilakukan pemeriksaan didalam rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastic berisikan kristal bening berat 24,0498 gram, 1 (satu) bungkus plastic sedang berisi beberapa bungkus plastic kecil kosong dan 2 (dua) buah sendok sabu-sabu yang tersimpan di dalam lemari dibagian dapur, serta 1 (satu) buah handphone Samsung lipat warna hitam beserta kartu AS Nomor 082348087240 yang sementara dipegang oleh terdakwa dimana handphone tersebut terdakwa gunakan untuk menghubungi saksi Pardi Bin Arif S saat memesan Narkotika jenis sabu-sabu, dan pada saat terdakwa diinterogasi mengenai Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan tersebut, terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang ia peroleh dari saksi Pardi Bin Arif S (berkas terpisah), dan tidak dilengkapi dengan surat izin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan R1 atau dari pihak yang berwenang yang berhak untuk itu, dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa. Dan selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar Nomor Lab : 3111/NNF/VIII/2018 pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa, 1 GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd., HASURA MULYANI, Amd, dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 24,0498 gram (Nomor barang Bukti : 7373/2018/NNF), milik terdakwa MUSDAR Bin JUNAEDI Alias MD adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Mks



KEDUA :

Bahwa terdakwa **MUSDAR Bin JUNAEDI Alias MD** bersama-sama dengan **PARDI Bin ARIF S** (penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari Senin Tanggal 06 Agustus 2018 sekitar jam 12.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018, bertempat di Jalan Sepakat Lorong 5 Nomor 34 Kota Makassar, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, "*melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 Pima) gram*" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi Abdul Chalik dan saksi M. Ilyas selaku Anggota Polri Satuan Narkoba Polrestabes Makassar mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu sehingga atas informasi tersebut saksi Abdul Chalik dan saksi M. Ilyas bersama Tim kemudian mendatangi rumah terdakwa dan setelah tiba saksi Abdul Chalik dan saksi M. Ilyas melakukan pengamatan situasi rumah terdakwa lalu melihat terdakwa sedang berada didalam rumahnya sehingga saksi Abdul Chalik dan saksi M. Ilyas langsung masuk kedalam rumah terdakwa lalu memegang terdakwa kemudian saksi Abdul Chalik dan saksi M. Ilyas memperkenalkan diri kepada terdakwa bahwa mereka adalah Anggota Polri Satuan Narkoba Polrestabes Makassar kemudian saksi Abdul Chalik dan saksi M. Ilyas melakukan pemeriksaan didalam rumah terdakwa yang disaksikan langsung oleh terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastic berisikan kristal bening berat 24,0498 gram, 1 (satu) bungkus plastic sedang berisi beberapa bungkus plastic kecil kosong dan 2 (dua) buah sendok sabu-sabu yang tersimpan di dalam lemari dibagian dapur, serta 1 (satu) buah handphone Samsung lipat warna hitam beserta kartu AS Nomor 082348087240 yang sementara dipegang oleh terdakwa dimana handphone tersebut terdakwa gunakan untuk menghubungi saksi Pardi Bin Arif S saat memesan Narkotika jenis sabu-sabu, dan pada saat terdakwa diinterogasi mengenai Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan tersebut, terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang ia peroleh dari saksi Pardi Bin

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus Arif S (berkas terpisah), dan tidak dilengkapi dengan surat izin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa. Dan selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar Nomor Lab : 3111/NNF/VIII/2018 pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa, I CEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd., HASURA MULYANI, Amd, dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 24,0498 gram (Nomor barang Bukti : 7373/2018/NNF), milik terdakwa MUSDAR Bin JUNAEDI Alias MD adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. ABDUL CHALIK, saksi didepan persidangan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar, Kejadiannya pada hari Senin Tanggal 06 Agustus 2018 sekira pukul 12.00 Wita, bertempat di jalan sepakat Lr 5 no 34 Kota Makassar (rumah terdakwa);
 - Bahwa benar, saksi bersama dengan tim anggota kepolisian yang melakukan penangkapan kepada terdakwa dirumahnya dan menemukan 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastic berisikan kristal bening berat 24,0498 gram, 1 (satu) bungkus plastic sedang berisi beberapa bungkus plastic kecil kosong dan 2 (dua) buah sendok sabu-sabu yang tersimpan di dalam lemari dibagian dapur, serta 1 (satu) buah handphone Samsung lipat warna hitam beserta

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.martu AS Nomor 082348087240 yang sementara dipegang oleh terdakwa

dimana handphone tersebut terdakwa gunakan untuk menghubungi saksi Pardi Bin Arif S saat memesan Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa benar, terdakwa menjelaskan kepada saksi bahwa sabu-sabu miliknya tersebut diperoleh / dibeli dari saksi PARDI (berkas terpisah), sebanyak 1 (satu) Bungkus plastic kecil berisi sabu-sabu (1 bal) berat sekitar 48 Gram dengan harga Rp. 40.000.000,- (sabu-sabu tersebut dibayar setelah laku terjual oleh terdakwa);

- Bahwa benar, selanjutnya saksi langsung meminta kepada terdakwa untuk memesan / membeli kembali sabu-sabu kepada saksi PARDI sebanyak 1 Bal, lalu terdakwa dengan menggunakan hand phone Samsung lipat warna hitam beserta kartu AS nomor : 082348087240 miliknya (dengan suara loud speaker) menghubungi hand phone nomor : 085299824623 milik saksi PARDI dan memesan / membeli sabu-sabu pada saksi PARDI sebanyak 1 Bal dimana terdakwa menyetujuinya;

- Bahwa benar, setelah itu sekitar jam 12.15 wita tiba-tiba Lk. DG AWING (DPO) menghubungi hand phone milik terdakwa dan bertanya kepada terdakwa "Apa betul terdakwa memesan / membeli sabu-sabu lagi sebanyak 1 bal pada saksi PARDI" dan terdakwa jawab "benar" lalu Lk. DG AWING menyuruh terdakwa untuk Menunggunya;

- Bahwa benar, kemudian setelah itu sekitar jam 12.30 wita di jl. Sepakat Lr. 5 No. 34 Makassar (rumah terdakwa), saksi PARDI datang kerumah terdakwa untuk menyerahkan / memberikan sabu-sabu pesanan terdakwa tersebut kepada terdakwa, selanjutnya dengan adanya itu maka saksi berteman langsung menangkap saksi PARDI dan melakukan pemeriksaan terhadap diri saksi PARDI dan Menemukan barang bukti pada diri saksi PARDI berupa :

- 1 (satu) Bungkus kantong Plastic warna hitam yang di dalamnya berisikan : 1 (satu) timbangan elektrik warna hitam dan 1 (satu) Bungkus kantong plastic warna hitam berisikan : 1 (satu) Bungkus plastic sedang berisi sabu-sabu yang terdakwa simpan / Masukan dikantong sebelah kiri bagian depan jaket warna hitam yang pakainya (diakui terus terang).

- 1 (satu) buah hend phone Samsung warna hitam j2 beserta kartu AS nomor : 085299824623. Yang terdakwa simpan di kantong sebelah kiri bagian depan celana yang di pakainya.

- Bahwa benar, Setelah itu Terdakwa menjelaskan kepada saksi bahwa sabu-sabu yang telah di jual dan akan di serahkan kepada

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa tersebut diperoleh / dipesan dari Lk. DG AWING (DPO) alamat jl.

Panciro Barombong Kab. Gowa karena waktu itu saksi PARDI hanya disuruh oleh Lk. DG AWING untuk menyerahkan / memberikannya kepada terdakwa;

- Bahwa benar menurut keterangan terdakwa kepada Saksi Berteman bahwa keuntungan yang akan terdakwa peroleh apabila berhasil menjual habis sabu-sabu tersebut adalah sebesar Rp. 10.000.000 akan tetapi sebelum terdakwa habis menjual sabu-sabu tersebut, Saksi Berteman telah berhasil menangkap terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya.

2. MUH. ILYAS, Saksi didepan persidangan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, Kejadiannya pada hari Senin Tanggal 06 Agustus 2018 sekira pukul 12.00 Wita bertempat di jalan sepakat Lr 5 no 34 Kota Makassar (rumah terdakwa);
- Bahwa benar, saksi bersama dengan tim anggota kepolisian yang melakukan penangkapan kepada terdakwa dirumahnya dan menemukan 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastic berisikan kristal bening berat 24,0498 gram, 1 (satu) bungkus plastic sedang berisi beberapa bungkus plastic kecil kosong dan 2 (dua) buah sendok sabu-sabu yang tersimpan di dalam lemari dibagian dapur, serta 1 (satu) buah handphone Samsung lipat warna hitam beserta kartu AS Nomor 082348087240 yang sementara dipegang oleh terdakwa dimana handphone tersebut terdakwa gunakan untuk menghubungi saksi Pardi Bin Arif S saat memesan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar, awalnya Saksi bersama tim anggota kepolisian Telah menangkap terdakwa Musdar karena telah temukan memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu lalu terdakwa menjelaskan kepada saksi bahwa Sabu-sabu miliknya tersebut diperoleh / dibeli dari saksi PARDI (berkas terpisah), sebanyak 1 (satu) Bungkus plastic kecil berisi sabu-sabu (1 bal) berat sekitar 48 Gram dengan harga Rp. 40.000.000,- (sabu-sabu tersebut dibayar setelah laku terjual oleh terdakwa);
- Bahwa benar, selanjutnya saksi langsung meminta kepada terdakwa untuk memesan / membeli kembali sabu-sabu kepada saksi

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/PARDI sebanyak 1 Bal, lalu terdakwa dengan menggunakan hand phone

Samsung lipat warna hitam beserta kartu AS nomor : 082348087240 miliknya (dengan suara loud speaker) menghubungi hand phone nomor : 085299824623 milik saksi PARDI dan memesan / membeli sabu-sabu pada saksi PARDI sebanyak 1 Bal dimana terdakwa menyetujuinya;

- Bahwa benar, setelah itu sekitar jam 12.15 wita tiba-tiba Lk. DG AWING (DPO) menghubungi hand phone milik terdakwa dan bertanya kepada terdakwa "Apa betul terdakwa memesan / membeli sabu-sabu lagi sebanyak 1 bal pada saksi PARDI" dan terdakwa jawab "benar" lalu Lk. DG AWING menyuruh terdakwa untuk Menunggunya;

- Bahwa benar, kemudian setelah itu sekitar jam 12.30 wita di jl. Sepakat Lr. 5 No. 34 Makassar (rumah terdakwa), saksi PARDI datang ke rumah terdakwa untuk menyerahkan / memberikan sabu-sabu pesanan terdakwa tersebut kepada terdakwa, selanjutnya dengan adanya itu maka saksi berteman langsung menangkap saksi PARDI dan melakukan pemeriksaan terhadap diri saksi PARDI dan Menemukan barang bukti pada diri saksi PARDI berupa :

- 1 (satu) Bungkus kantong Plastic warna hitam yang di dalamnya berisikan : 1 (satu) timbangan elektrik warna hitam dan 1 (satu) Bungkus kantong plastic warna hitam berisikan : 1 (satu) Bungkus plastic sedang berisi sabu-sabu yang terdakwa simpan / Masukan dikantong sebelah kiri bagian depan jaket warna hitam yang pakainya (diakui terus terang).

- 1 (satu) buah hand phone Samsung warna hitam j2 beserta kartu AS nomor : 085299824623. Yang terdakwa simpan di kantong sebelah kiri bagian depan celana yang di pakainya.

- Bahwa benar, Setelah itu Terdakwa menjelaskan kepada saksi bahwa sabu-sabu yang telah di jual dan akan di serahkan kepada terdakwa tersebut diperoleh / dipesan dari Lk. DG NGAWING (DPO) alamat jl. Panciro Barombong Kab. Gowa karena waktu itu saksi PARDI hanya disuruh oleh Lk. DG NGAWING untuk menyerahkan / memberikannya kepada terdakwa;

- Bahwa benar menurut keterangan terdakwa kepada Saksi Berteman bahwa keuntungan yang akan terdakwa peroleh apabila berhasil menjual habis sabu-sabu tersebut adalah sebesar Rp. 10.000.000 akan tetapi sebelum terdakwa habis menjual sabu-sabu tersebut, Saksi Berteman telah berhasil menangkap terdakwa;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mks

Bahwa saksi membenar barang bukti yang diajukan didepan

persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya.

3. PARDI Bin ARIF S, Saksi didepan persidangan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa ditangkap pada hari Senin Tanggal 06 Agustus 2018 sekira pukul 12.00 Wita, bertempat di jalan sepakat Lr 5 no 34 Kota Makassar dirumah terdakwa;

- Bahwa benar, mulanya pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 sekitar jam 13.00 wita sebelum terdakwa tertangkap, terdakwa menghubungi saksi (berkas terpisah) melalui via telpon kemudian terdakwa memesan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 48 (empat puluh delapan) gram dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan saksi menyetujuinya, lalu sekitar jam 14.00 wita saksi mendatangi rumah terdakwa di Jalan Sepakat Lorong 5 Nomor 34 Kota Makassar dan setibanya disana saksi bertemu dengan terdakwa kemudian saksi menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal bening narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa menerimanya kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi nanti terdakwa bayar setelah sabu-sabu tersebut laku terjual dan saksi menyetujuinya, setelah itu saksi pergi meninggalkan rumah terdakwa;

- Bahwa benar saksi juga mendapatkan upah dari DAENG NGAWING (DPO) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada terdakwa;

- Bahwa benar Narkoba jenis sabu-sabu yang terdakwa peroleh dari saksi tersebut sebagian terdakwa sudah menjualnya kepada orang lain dan hasil dari penjualan tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekitar jam 13.00 wita saksi mendatangi rumah terdakwa untuk mengambil uang pembayaran narkoba jenis sabu-sabu tersebut, dan setibanya dirumah terdakwa saksi bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa memberikan uang pembayaran sabu-sabu tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi selanjutnya uang tersebut saksi berikan kepada DAENG NGAWING (DPO), sedangkan untuk sisa pembayaran berikutnya terdakwa akan melunasinya setelah sisa sabu-sabu yang masih ada pada diri terdakwa habis terjual;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mks

Bahwa benar pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018

sekitar jam 12.00 wita terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian dirumahnya di Jalan Sepakat Lorong 5 Nomor 34 Kota Makassar;

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekitar jam 12.15 wita terdakwa menghubungi saksi untuk memesan lagi sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bal dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kemudian saksi menghubungi DAENG NGAWING (DPO) melalui telepon milik ABD. HAFID dan saksi menyampaikan ke ABD. HAFID bahwa terdakwa hendak memesan lagi Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bal, kemudian saksi meminta ABD. HAFID untuk menyerahkan Handphone miliknya tersebut kepada DAENG NGAWING (DPO) kemudian saksi menyampaikan kepada DAENG NGAWING (DPO) bahwa Terdakwa memesan lagi Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bal;

- Bahwa benar, selanjutnya selang beberapa saat kemudian DAENG NGAWING menghubungi kembali saksi dengan menggunakan Handphone milik ABD. HAFID dan menyampaikan kepada saksi untuk mengambil barang pesanan terdakwa tersebut di Jl. Maccini Raya Makassar tepatnya didekat tiang listrik, sehingga saksi langsung mengambil barang pesanan tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastik hitam berisikan 1 (satu) timbangan elektrik, dan 1 (satu) bungkus kantong plastik berisikan narkotika jenis shabu, kemudian saksi menyimpan barang tersebut kedalam kantong jaket saksi;

- Bahwa benar, kemudian saksi langsung menuju rumah terdakwa di Jl. Sepakat Lr. 5 No. 34 Makassar untuk menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu pesanan terdakwa, namun sesaat kemudian datang petugas Kepolisian melakukan penggerebekan dan menemukan saksi beserta barang bukti tersebut, sehingga saksi dan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut diamankan;

- Bahwa benar, barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastic berisikan kristal bening berat 24,0498 gram, yang ditemukan dirumah terdakwa tersebut adalah benar milik terdakwa yang diperoleh dari DAENG NGAWING dimana saksi yang membawakan/memberikan kepada terdakwa dirumahnya, sedangkan barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan saksi pada saat ditangkap dirumah terdakwa benar pesanan terdakwa dari DAENG NGAWING yang saksi antarkan saat itu kepada terdakwa dirumahnya;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mks

Bahwa benar, barang bukti sabu-sabu yang ditemukan dirumah terdakwa tersebut barang bukti yang saksi serahkan pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 sekitar jam 13.00 wita kepada terdakwa dan tidak ada ijin dari peihak yang berwenang;

- Bahwa saksi membenar barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didengar keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada saat diperiksa, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar, terdakwa telah mengerti atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa benar, terdakwa ditangkap pada hari Senin Tanggal 06 Agustus 2018 sekira pukul 12.00 Wita, bertempat di jalan sepakat Lr 5 no 34 Kota Makassar (dirumah terdakwa);
- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 sekitar jam 13.00 wita sebelum terdakwa tertangkap, terdakwa menghubungi saksi PARDI (berkas terpisah) melalui via telpon kemudian terdakwa memesan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 48 (empat puluh delapan) gram dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan saksi PARDI menyetujuinya, lalu sekitar jam 14.00 wita saksi PARDI mendatangi rumah terdakwa di Jalan Sepakat Lorong 5 Nomor 34 Kota Makassar dan setibanya disana saksi PARDI bertemu dengan terdakwa kemudian saksi PARDI menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa menerimanya kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi nanti terdakwa bayar setelah sabu-sabu tersebut laku terjual dan saksi PARDI menyetujuinya, setelah itu saksi PARDI pergi meninggalkan rumah terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti narkotika jenis sabu-sabu milik terdakwa yang diperoleh dari saksi Pardi Bin Arif S tersebut sebagian terdakwa sudah menjualnya kepada orang lain dan hasil dari penjualan tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekitar jam 13.00 wita saksi Pardi Bin Arif S mendatangi rumah terdakwa untuk mengambil uang

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pembayaran narkoba jenis sabu-sabu tersebut, dan setibanya dirumah terdakwa saksi Pardi Bin Arif S bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa memberikan uang pembayaran sabu-sabu tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Pardi Bin Arif S dan uang tersebut saksi PARDI telah berikan kepada DAENG NGAWING (DPO), sedangkan untuk sisa pembayaran berikutnya terdakwa akan melunasinya setelah sisa sabu-sabu yang masih ada pada terdakwa habis terjual;

- Bahwa benar pada hari Senin Tanggal 06 Agustus 2018 sekira pukul 12.00 Wita, bertempat di jalan sepakat Lr 5 no 34 Kota Makassar (dirumah terdakwa) terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Abdul Chalik dan saksi M. Ilyas selaku Anggota Polri Satuan Narkoba Polrestabes Makassar dan pada saat dilakukan pemeriksaan didalam rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastic berisikan kristal bening berat 24,0498 gram, 1 (satu) bungkus plastic sedang berisi beberapa bungkus plastic kecil kosong dan 2 (dua) buah sendok sabu-sabu yang tersimpan di dalam lemari dibagian dapur, serta 1 (satu) buah handphone Samsung lipat warna hitam beserta kartu AS Nomor 082348087240 yang sementara dipegang oleh terdakwa dimana handphone tersebut terdakwa gunakan untuk menghubungi saksi Pardi Bin Arif S saat untuk memesan Narkoba jenis sabu-sabu, dan pada saat terdakwa diinterogasi mengenai Narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan tersebut, terdakwa mengakui bahwa Narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang ia peroleh dari DAENG NGAWING (DPO) yang diserahkan melalui saksi Pardi Bin Arif S (berkas terpisah), dan tidak dilengkapi dengan surat izin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang yang berhak untuk itu, dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

- Bahwa benar, selanjutnya terdakwa diminta oleh saksi Abdul Chalik dan saksi M. Ilyas selaku Anggota Polri Satuan Narkoba Polrestabes Makassar untuk memesan / membeli kembali sabu-sabu kepada saksi PARDI sebanyak 1 (satu) Bal, lalu terdakwa menggunakan hand phone Samsung lipat warna hitam dengan kartu AS nomor : 082348087240 milik terdakwa (dengan suara loud speaker) menghubungi hand phone nomor : 085299824623 milik saksi PARDI kemudian terdakwa memesan / membeli kembali sabu-sabu pada saksi PARDI sebanyak 1 Bal dimana saksi PARDI menyetujuinya;

- Bahwa benar, setelah itu sekitar jam 12.15 wita tiba-tiba DAENG NGAWING (DPO) menghubungi hand phone milik terdakwa dan bertanya kepada terdakwa "Apa betul terdakwa memesan / membeli sabu-sabu lagi sebanyak 1 bal pada

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Lk. PARDI" dan terdakwa jawab "benar" lalu DAENG NGAWING menyuruh

terdakwa untuk menunggu;

- Bahwa benar, kemudian setelah itu sekitar jam 12.30 wita di jl. Sepakat Lr. 5 No. 34 Makassar (dirumah terdakwa), saksi PARDI datang untuk menyerahkan / memberikan sabu-sabu pesanan terdakwa tersebut kepada terdakwa, selanjutnya dengan adanya itu maka saksi Abdul Chalik dan saksi M. Ilyas berteman langsung menangkap saksi PARDI dan melakukan pemeriksaan terhadap saksi PARDI dan Menemukan barang bukti pada diri saksi PARDI berupa :

- 1 (satu) Bungkus kantong Plastic warna hitam yang di dalamnya berisikan : 1 (satu) timbangan elektrik warna hitam dan 1 (satu) Bungkus kantong plastic warna hitam berisikan : 1 (satu) Bungkus plastic sedang berisi sabu-sabu yang saksi PARDI simpan / Masukkan dikantong sebelah kiri bagian depan jaket warna hitam yang pakainya (diakui terus terang).

- 1 (satu) buah hend phone Samsung warna hitam j2 beserta kartu AS nomor : 085299824623. Yang saksi PARDI simpan di kantong sebelah kiri bagian depan celana yang di pakainya.

- Bahwa benar, setelah itu saksi PARDI menjelaskan kepada terdakwa bahwa sabu-sabu yang telah di jual dan akan di serahkan kepada terdakwa tersebut diperoleh / dipesan dari DAENG NGAWING (DPO) alamat DI jl. Panciro Barombong Kab. Gowa karena waktu itu saksi PARDI hanya disuruh oleh DAENG NGAWING (DPO) untuk menyerahkan / memberikannya kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama dengan PARDI dan barang buktinya dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar adapun maksud dan tujuan terdakwa membeli shabu-shabu tersebut adalah untuk terdakwa jual kembali kepada orang lain;

- Bahwa benar terdakwa melakukan transaksi pembelian atau menerima Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang; Bahwa benar terdakwa mengetahui kalau perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang;

- Bahwa terdakwa membenar barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

- Bahwa terdakwa membenar semua keterangannya yang ada didalam BAP;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar Nomor Lab : 3111/NNF/VIII/2018 pada hari

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 16 agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh
Pemeriksa, I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd., HASURA MULYANI, Amd, dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 24,0498 gram (Nomor barang Bukti : 7373/2018/NNF), milik terdakwa MUSDAR Bin JUNAEDI Alias MD adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastic sedang berisi sabu-sabu berat awal 24,0498 gram dan berat akhir 24,0256 gram, 1 (satu) bungkus plastic sedang berisi beberapa bungkus plastic kecil kosong dan 2 (dua) buah sendok sabu-sabu;
- 1 (satu) buah handphone Samsung lipat warna hitam beserta kartu AS Nomor 082348087240.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada saat diperiksa, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar, terdakwa telah mengerti atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa benar, terdakwa ditangkap pada hari Senin Tanggal 06 Agustus 2018 sekira pukul 12.00 Wita, bertempat di jalan sepakat Lr 5 no 34 Kota Makassar (dirumah terdakwa);
- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 sekitar jam 13.00 wita sebelum terdakwa tertangkap, terdakwa menghubungi saksi PARDI (berkas terpisah) melalui via telpon kemudian terdakwa memesan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 48 (empat puluh delapan) gram dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan saksi PARDI menyetujuinya, lalu

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus: sekitar jam 14.00 wita saksi PARDI mendatangi rumah terdakwa di Jalan Sepakat Lorong 5 Nomor 34 Kota Makassar dan setibanya disana saksi PARDI bertemu dengan terdakwa kemudian saksi PARDI menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa menerimanya kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi nanti terdakwa bayar setelah sabu-sabu tersebut laku terjual dan saksi PARDI menyetujuinya, setelah itu saksi PARDI pergi meninggalkan rumah terdakwa;

- Bahwa benar barang bukti narkotika jenis sabu-sabu milik terdakwa yang diperoleh dari saksi Pardi Bin Arif S tersebut sebagian terdakwa sudah menjualnya kepada orang lain dan hasil dari penjualan tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekitar jam 13.00 wita saksi Pardi Bin Arif S mendatangi rumah terdakwa untuk mengambil uang pembayaran narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dan setibanya dirumah terdakwa saksi Pardi Bin Arif S bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa memberikan uang pembayaran sabu-sabu tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Pardi Bin Arif S dan uang tersebut saksi PARDI telah berikan kepada DAENG NGAWING (DPO), sedangkan untuk sisa pembayaran berikutnya terdakwa akan melunasinya setelah sisa sabu-sabu yang masih ada pada terdakwa habis terjual;
- Bahwa benar pada hari Senin Tanggal 06 Agustus 2018 sekira pukul 12.00 Wita, bertempat di jalan sepakat Lr 5 no 34 Kota Makassar (dirumah terdakwa) terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Abdul Chalik dan saksi M. Ilyas selaku Anggota Polri Satuan Narkoba Polrestabes Makassar dan pada saat dilakukan pemeriksaan didalam rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastic berisikan kristal bening berat 24,0498 gram, 1 (satu) bungkus plastic sedang berisi beberapa bungkus plastic kecil kosong dan 2 (dua) buah sendok sabu-sabu yang tersimpan di dalam lemari dibagian dapur, serta 1 (satu) buah handphone Samsung lipat warna hitam beserta kartu AS Nomor 082348087240 yang sementara dipegang oleh terdakwa dimana handphone tersebut terdakwa gunakan untuk menghubungi saksi Pardi Bin Arif S saat untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu, dan pada saat terdakwa diinterogasi mengenai Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan tersebut, terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang ia peroleh dari DAENG NGAWING (DPO) yang diserahkan melalui saksi Pardi Bin Arif S (berkas terpisah), dan tidak dilengkapi dengan surat izin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan atau dari pihak yang berwenang yang berhak untuk itu, dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

- Bahwa benar, selanjutnya terdakwa diminta oleh saksi Abdul Chalik dan saksi M. Ilyas selaku Anggota Polri Satuan Narkoba Polrestabes Makassar untuk memesan / membeli kembali sabu-sabu kepada saksi PARDI sebanyak 1 (satu) Bal, lalu terdakwa menggunakan hand phone Samsung lipat warna hitam dengan kartu AS nomor : 082348087240 milik terdakwa (dengan suara loud speaker) menghubungi hand phone nomor : 085299824623 milik saksi PARDI kemudian terdakwa memesan / membeli kembali sabu-sabu pada saksi PARDI sebanyak 1 Bal dimana saksi PARDI menyetujuinya;
- Bahwa benar, setelah itu sekitar jam 12.15 wita tiba-tiba DAENG NGAWING (DPO) menghubungi hand phone milik terdakwa dan bertanya kepada terdakwa "Apa betul terdakwa memesan / membeli sabu-sabu lagi sebanyak 1 bal pada Lk. PARDI" dan terdakwa jawab "benar" lalu DAENG NGAWING menyuruh terdakwa untuk menunggu;
- Bahwa benar, kemudian setelah itu sekitar jam 12.30 wita di jl. Sepakat Lr. 5 No. 34 Makassar (dirumah terdakwa), saksi PARDI datang untuk menyerahkan / memberikan sabu-sabu pesanan terdakwa tersebut kepada terdakwa, selanjutnya dengan adanya itu maka saksi Abdul Chalik dan saksi M. Ilyas berteman langsung menangkap saksi PARDI dan melakukan pemeriksaan terhadap saksi PARDI dan Menemukan barang bukti pada diri saksi PARDI berupa :
 - 1 (satu) Bungkus kantong Plastic warna hitam yang di dalamnya berisikan : 1 (satu) timbangan elektrik warna hitam dan 1 (satu) Bungkus kantong plastic warna hitam berisikan : 1 (satu) Bungkus plastic sedang berisi sabu-sabu yang saksi PARDI simpan / Masukkan dikantong sebelah kiri bagian depan jaket warna hitam yang pakainya (diakui terus terang).
 - 1 (satu) buah hend phone Samsung warna hitam j2 beserta kartu AS nomor : 085299824623. Yang saksi PARDI simpan di kantong sebelah kiri bagian depan celana yang di pakainya.
- Bahwa benar, setelah itu saksi PARDI menjelaskan kepada terdakwa bahwa sabu-sabu yang telah di jual dan akan di serahkan kepada terdakwa tersebut diperoleh / dipesan dari DAENG NGAWING (DPO) alamat DI jl. Panciro Barombong Kab. Gowa karena waktu itu saksi PARDI hanya disuruh oleh DAENG NGAWING (DPO) untuk menyerahkan / memberikannya kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama dengan PARDI dan barang buktinya dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusa-** Bahwa benar adapun maksud dan tujuan terdakwa membeli shabu-shabu tersebut adalah untuk terdakwa jual kembali kepada orang lain;
- Bahwa benar terdakwa melakukan transaksi pembelian atau menerima Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang; Bahwa benar terdakwa mengetahui kalau perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang;
 - Bahwa terdakwa membenar barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
 - Bahwa terdakwa membenar semua keterangannya yang ada didalam BAP;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif dimana dalam Dakwaan Pertama Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia no 35 tahun 2009 Tentang Narkotika atau dalam dakwaan Alternatif Kedua Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI no 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan yang disusun Penuntut Umum secara Alternatif Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum yang menurut Majelis Hakim ada relevansinya dengan fakta-fakta hukum tersebut diatas.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Ke-Satu yakni pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI no 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang atau subjek hukum atau siapa saja yang dapat dipertanggungjawabkan atas

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perbuatana pidana yang telah dilakukannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah terdakwa MUSDAR Bin JUNAEDI Alias MD yang didakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan kami.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan seorang terdakwa yang mengaku bernama MUSDAR Bin JUNAEDI Alias MD yang identitasnya telah kami bacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang Kami ajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum terdakwa dipandang dapat mempertanggung jawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual. membeili. menerima. menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa tanpa hak berarti tidak ada hak, sedangkan melawan hukum berarti bertentangan dengan Undang-Undang atau bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga telah memenuhi unsur apabila terbukti salah satunya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terungkap fakta di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri serta adanya alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan sehubungan dengan perkara ini maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 sekitar jam 13.00 wita berawal terdakwa menghubungi saksi Pardi Bin Arif S (berkas terpisah) melalui via telpon kemudian terdakwa memesan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 48 (empat puluh delapan) gram dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan saksi Pardi Bin Arif S menyetujuinya, dan sekitar jam 14.00 wita saksi Pardi Bin Arif S mendatangi rumah terdakwa di Jalan Sepakat Lorong 5 Nomor 34 Kota Makassar dan setibanya disana saksi Pardi Bin Arif S bertemu dengan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kemudian saksi Pardi Bin Arif S menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa menerimanya kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Pardi Bin Arif S nanti terdakwa bayar setelah sabu-sabu tersebut laku terjual dan saksi Pardi Bin Arif S menyetujuinya, setelah itu saksi Pardi Bin Arif S pergi meninggalkan rumah terdakwa;

- Bahwa benar narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa peroleh dari saksi Pardi Bin Arif S tersebut sebagian terdakwa sudah menjualnya kepada orang lain dan hasil dari penjualan tersebut totalnya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekitar jam 12.00 wita terdakwa berhasil ditangkap dirumahnya di Jalan Sepakat Lorong 5 Nomor 34 Kota Makassar oleh saksi Abdul Chalik dan saksi M. Ilyas selaku Anggota Polri Satuan Narkoba Polrestabes Makassar dan pada saat dilakukan pemeriksaan didalam rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastic berisikan kristal bening berat 24,0498 gram, 1 (satu) bungkus plastic sedang berisi beberapa bungkus plastic kecil kosong dan 2 (dua) buah sendok sabu-sabu yang tersimpan di dalam lemari dibagian dapur, serta 1 (satu) buah handphone Samsung lipat warna hitam beserta kartu AS Nomor 082348087240 yang sementara dipegang oleh terdakwa dimana handphone tersebut terdakwa gunakan untuk menghubungi saksi Pardi Bin Arif S saat memesan Narkotika jenis sabu-sabu, dan pada saat terdakwa diinterogasi mengenai Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan tersebut, terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang ia peroleh dari saksi Pardi Bin Arif S (berkas terpisah), dan tidak dilengkapi dengan surat izin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang yang berhak untuk itu, dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa. Dan selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar Nomor Lab : 3111/NNF/VIII/2018 pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa, I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd., HASURA MULYANI, Amd, dan diketahui oleh Kepala Laboratorium

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 24,0498 gram (Nomor barang Bukti : 7373/2018/NNF), milik terdakwa MUSDAR Bin JUNAEDI Alias MD adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Oleh karena barang bukti didalam perkara a quo dengan berat netto 24,0498 gram dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri, bahwa barang tersebut merupakan jumlah barang yang sangat besar, serta akan dijual kembali maka tepatlah jika dalam perkara a quo diterapkan ketentuan pasal ini yaitu tanpa hak atau melawan hukum menjual, atau menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur -Percobaan atau permufakatan jahat";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terungkap fakta didepan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri serta adanya alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan sehubungan dengan perkara ini maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 sekitar jam 13.00 wita berawal terdakwa menghubungi saksi Pardi Bin Arif S (berkas terpisah) melalui via telpon kemudian terdakwa memesan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 48 (empat puluh delapan) gram dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan saksi Pardi Bin Arif S menyetujuinya, dan sekitar jam 14.00 wita saksi Pardi Bin Arif S mendatangi rumah terdakwa di Jalan Sepakat Lorong 5 Nomor 34 Kota Makassar dan setibanya disana saksi Pardi Bin Arif S bertemu dengan terdakwa kemudian saksi Pardi Bin Arif S menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa menerimanya kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Pardi Bin Arif S nanti terdakwa bayar setelah sabu-sabu tersebut laku terjual dan saksi Pardi Bin Arif S menyetujuinya, setelah itu saksi Pardi Bin Arif S pergi meninggalkan rumah terdakwa;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mks

Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekitar jam

12.00 wita terdakwa berhasil ditangkap dirumahnya di Jalan Sepakat Lorong 5 Nomor 34 Kota Makassar oleh saksi Abdul Chalik dan saksi M. Ilyas selaku Anggota Polri Satuan Narkoba Polrestabes Makassar dan pada saat dilakukan pemeriksaan didalam rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastic berisikan kristal bening berat 24,0498 gram, 1 (satu) bungkus plastic sedang berisi beberapa bungkus plastic kecil kosong dan 2 (dua) buah sendok sabu-sabu yang tersimpan di dalam lemari dibagian dapur, serta 1 (satu) buah handpone Samsung lipat warna hitam beserta kartu AS Nomor 082348087240 yang sementara dipegang oleh terdakwa dimana handpone tersebut terdakwa gunakan untuk menghubungi saksi Pardi Bin Arif S saat memesan Narkotika jenis sabu-sabu, dan pada saat terdakwa diinterogasi mengenai Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan tersebut, terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang ia peroleh dari saksi Pardi Bin Arif S (berkas terpisah), dan tidak dilengkapi dengan surat izin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang yang berhak untuk itu, dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa. Dan selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) bungkus plastic berisikan kristal bening berat 24,0498 gram yang ditemukan dirumah terdakwa tersebut adalah sisa barang bukti yang saksi serahkan kepada terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 sekitar jam 13.00 wita dirumah terdakwa dimana barang bukti tersebut belum laku terjual;

- Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Pardi Bin Arif S, tampak jelas bagian peranan masing-masing darinya dalam terwujudnya perbuatan pidana yang terjadi sehingga antara satu pelaku dengan pelaku lainnya haruslah dipandang sebagai rangkaian permufakatan untuk melakukan suatu tindak pidana yang dalam hal ini adalah tanpa hak menguasai dan memiliki narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut seluruh unsur dari dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi.

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa karena seluruh unsur dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh karena itu kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan oleh karenanya Terdakwa dapat dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem penjatuhan 2 (dua) jenis pidana pokok secara kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim akan menerapkan ketentuan tersebut terhadap diri Terdakwa;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa.

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan penggunaan Narkoba dengan segala jenisnya;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dan bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa telah mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya.

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut diatas dan dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan baik yang memberatkan maupun yang meringankan pada perbuatan Terdakwa serta mengingat tujuan dan maksud pemidanaan dan tujuan penegakan hukum yaitu bahwa penjatuhan pidana bukan hanya menerapkan hukum, akan tetapi juga untuk mencapai ketertiban, kedamaian, dan ketenteraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil, dimana pemidanaan bukanlah dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam semata melainkan sebagai upaya pendidikan dan pembelajaran kepada Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatan yang sama dikemudian hari dan dilain pihak juga agar anggota masyarakat lain tidak melakukan perbuatan

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung ini sesuai pula dengan rasa keadilan masyarakat jika Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam sebagaimana dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti antara lain :

- 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastic sedang berisi sabu-sabu berat awal 24,0498 gram dan berat akhir 24,0256 gram, 1 (satu) bungkus plastic sedang berisi beberapa bungkus plastic kecil kosong dan 2 (dua) buah sendok sabu-sabu;
- 1 (satu) buah handphone Samsung lipat warna hitam beserta kartu AS Nomor 082348087240.

Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI no 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUSDAR BIN JUNAEDI ALIAS MD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak dan Melawan Hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menjual atau Menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”**.
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila uang denda tersebut tidak dibayar maka ia harus menjalani hukuman selama 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastic sedang berisi shabu-shabu berat awal 24,0498 gram dan berat akhir 24,0256 gram, 1 (satu) bungkus plastic sedang berisi beberapa bungkus plastic kecil kosong dan 2 (dua) buah sendok shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah handphone Samsung lipat warna hitam beserta kartu AS Nomor 082348087240;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung ini;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2019, oleh kami : TEGUH SRI RAHARDJO, S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. BASLIN SINAGA, S.H.,M.H. dan RIYANTO ALOYSIUS, S.H.,M.H. dan masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu NURIYA AWAD, S.H. sebagai Panitera-Pengganti, dihadiri AHMAD YANI, S.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. BASLIN SINAGA, S.H.,M.H.

TEGUH SRI RAHARDJO, S.H.,M.Hum.

RIYANTO ALOYSIUS, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

NURIYA AWAD, S.H

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Mks